



**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN  
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL**

**(Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A  
Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

**TESIS**

**Safei Said**

**2110622025**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2023**



**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN  
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL**

**(Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A  
Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

**TESIS**

**Safei Said**

**2110622025**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2023**

**TESIS**


**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN  
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL**

**(Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A  
Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

**Safei Said**

**2110622025**


**Telah Disetujui untuk Ujian Tesis**



**Assoc. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.**

**Jakarta, 28 Juli 2023**

**Mengesahkan,**




**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., Tr. Adm. Kes.**

**199304282022031009**

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :  
Nama : Safei Said  
NRP : 2110622025  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : KONSTITUTIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU  
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan  
Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi  
Peserta BPJS Kesehatan)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji serta telah diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Hukum pada Program Studi  
Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Handar Subhandi  
Bakhtiar, SH., MH.,  
M.Tr., Adm. Kes  
Ketua Pengaji



Dr. Taufiqurrohman  
Syahuri, SH., MH.  
Pengaji / Pembimbing II



Dr. Handar Subhandi  
Bakhtiar, SH., MH.,  
M.Tr., Adm. Kes  
Ka. Prodi



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 23 -Agustus -2023

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safei Said  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 02 September 1996  
NPM : 2110622025  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan).**

### SAYA NYATAKAN

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, Magister,), baik di UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam setiap kutipan serta dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 23 Agustus 2023



Safei Said

NIM. 2110622025

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

---

Sebagai civitas akademik Program Studi Magister Hukum UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safei Said

NPM/NIP : 2110622025

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL** (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan), beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan) berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 2023

Yang menyatakan,



**Safei Said**

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN  
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14  
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

**Safei Said**

**ABSTRAK**

Hak atas jaminan sosial bagi Rakyat Indonesia adalah merupakan amanat dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Perubahan.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28H ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa“ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat “

Dan Pasal 34 ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “

Oleh karena amanat dari konstitusi tersebut, maka harus negara menjalankannya yang didahului sebelumnya dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, dimana dalam ketetapan tersebut pada pokoknya menugaskan Presiden sebagai kepala Negara dan Pemerintah untuk membentuk sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu untuk seluruh warga Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Jaminan, Rakyat Indonesia, UU 1945

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN  
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14  
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

**Safei Said**

***ABSTRACT***

.

*The right to social security for the Indonesian people is a mandate from the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely as stated in the Amended 1945 Constitution.*

*This is in accordance with the provisions in Article 28H paragraph 3 (three) which states that "Everyone has the right to social security that allows him to fully develop himself as a dignified human being".*

*And Article 34 paragraph 2 (two) which states that "The state develops a social security system for all people and empowers people who are weak and unable in accordance with human dignity"*

*Because of the mandate of the constitution, the state must implement it which was preceded by issuing the Decree of the People's Consultative Assembly Number X/MPR/2001, which in this decree essentially assigns the President as head of state and government to establish a National Social Security System (SJSN). in order to provide more comprehensive and integrated social protection for all Indonesian citizens.*

*Keywords: Security Rights, People of Indonesia, UU 1945*

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim..*

Puji syukur Kami Panjatkan kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-nya, kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis atau Tugas Akhir ini sesuai dengan harapan. Shalawat dan salam senantiasa Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis mengajukan atau menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum, di UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA. Kemudian dalam kesempatan ini tidak lupa, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor, Universitas Pembanganan Nasional “VETERAN” Jakarta.
2. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembanganan Nasional “VETERAN” Jakarta.
3. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H, selaku Pembimbing I materi tugas akhir/tesis.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Study Magister Hukum Universitas Pembanganan Nasional “VETERAN” Jakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu yang tidak terhingga.
5. Seluruh Staf Program Studi Magister Hukum Universitas Pembanganan Nasional “VETERAN” Jakarta yang selalu membantu dalam pengurusan tesis ini

6. Rekan-rekan Program Studi Magister Hukum Universitas Pembanganan Nasional “VETERAN” Jakarta yang selalu memberi dukungan.
7. Orang Tua, Istri, serta Keluarga Besar saya yang telah membesar dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini dan menyupport saya dalam segala hal.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon saran dan kritik agar lebih baik lagi di kemudian hari dan semoga tulisan ini memiliki banyak manfaat.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Penulis.

**Safei Said**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian .....	6
I.4. Manfaat Penelitian .....	6
I.5. Kerangka Konseptual .....	7
I.5.1. Kerangka Teoritis .....	8
I.5.1.1. Teori Kepastian Hukum .....	8
I.5.1.2. Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan.....	10
I.5.2. Kerangka Konseptual .....	14
I.5.2.1. Sanksi Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jamso	14
I.5.2.2. Jaminan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional ....	14
I.5.2.3. BPJS dan BPJS Kesehatan .....	15
I.5.2.4. JKN BPJS Kesehatan .....	15
I.5.2.5. Peserta Jamkes BPJS Kesehatan .....	15
I.5.2.6. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.	15
I.5.2.7. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	16

**BAB II Jaminan Sosial Sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Negara****17**

II.1.	Jaminan Sosial Sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Negara .....	17
II.2.	Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Setiap Warga Negara .....	20
II.3.	Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia .....	23
II.3.1.	Tujuan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Kewajiban .....	25
II.3.2	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan .....	28
II.4.	Kepastian Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan .....	30
II.5.	Sanksi Administratif Bagi Penolak Vaksin Covid-19.....	32

**BAB III METODE PENELITIAN****35**

III.1	Pengertian, Tujuan dan Fungsi Penelitian Hukum .....	35
III.1.1.	Pengertian Penelitian Hukum .....	35
III.1.2.	Tujuan Penelitian Hukum .....	37
III.1.3.	Fungsi Penelitian Hukum .....	38
III.2.	Penelitian Hukum : Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Data/ Bahan Penelitian Hukum dan Jenis Metode Penelitian Hukum.....	38
III.2.1.	Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum .....	39
III.2.2.	Data/ Bahan Penelitian Hukum : Jenis Data/ Bahan Hukum, Metode Analisis Data/ Bahan Hukum, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum.....	41
III.2.2.1.	Jenis Data/ Bahan Hukum.....	41
III.2.2.2.	Metode Analisis Data/ Bahan Hukum .....	43
III.2.2.3.	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian dan Penarikan Kesimpulan Data/ Bahan Hukum.....	44
III.2.3.	Jenis Metode Penelitian Hukum.....	52
III.2.3.1.	Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal .....	52
III.2.3.1.1.	Objek dan Fokus Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal .....	53
III.2.3.1.2.	Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal .....	54
III.2.3.1.3.	Fungsi dan Manfaat Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal .....	55
III.2.3.1.4.	Pendekatan Penelitian Hukum Normatif/	

Doktrinal .....	55
III.2.3.2. Penelitian Hukum Empiris .....	57
III.2.3.2.1. Objek dan Fokus Penelitian Hukum Empiris.....	59
III.2.3.2.2. Type Penelitian Hukum Empiris .....	59
III.2.3.2.3. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris ...	59
<b>III.3. Penggunaan Penelitian Hukum Pada Penulisan Tesis :</b>	
Metode Penelitian Hukum, Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Jenis Data/ Bahan Hukum, Metode Analisis Data/ Bahan Hukum dan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum.....	60
III.3.1. Metode Penelitian Hukum .....	60
III.3.2. Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum .....	62
III.3.3. Jenis Dan Metode Analisis Data/ Bahan Hukum.....	62
III.3.4. Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum .....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
IV.1. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.....	67
IV.2. Tinjauan konstitusional atas norma hukum sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A angka 4 huruf a bagi Peserta BPJS Kesehatan .....	70
IV.3. Analisa konstitusional terhadap norma hukum sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan kesehatan nasional sebagai program jaminan sosial bagi Peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A angka 4 huruf a .....	73

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 81**

V.1. Kesimpulan ..... 81

V.2. Saran ..... 82

DAFTAR PUSTAKA ..... 84

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN